



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jalan Pantai Pede, Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86763

Telpon: (0385) 2446120, Pos-el: boplbf@outlook.com

Laman: www.labuanbajoflores.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR SK: SK/11/UM.01.00/PKKPPID/BPO.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, perlu dibentuk kelompok kerja yang mengelola layanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dimaksud, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores tentang Pembentukan Kelompok kerja Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik.

Mengingat	:	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
		Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jalan Pantai Pede, Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86763

Telpn: (0385) 2446120, Pos-el: boplbf@outlook.com

Laman: www.labuanbajoflores.id

	Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Naggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata; Peraturan Presiden No. 32 / 2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
--	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES
------------	---	--

KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

KEDUA : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jalan Pantai Pede, Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86763
Telepon: (0385) 2446120, Pos-el: boplbf@outlook.com
Laman: www.labuanbajoflores.id

yang berada di Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.

2. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores untuk disampaikan kepada PPID Utama Paling Singkat 6 Bulan Sekali;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
4. Melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID Utama;
5. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
6. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
7. Mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
9. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikan kepada PPID Utama; dan
10. Menghadiri persidangan sengketa informasi publik.



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jalan Pantai Pede, Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86763

Telapn: (0385) 2446120, Pos-el: boplb@outlook.com

Laman: www.labuanbajoflores.id

KETIGA

:

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Anggota

KEEMPAT

:

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Tahun Anggaran 2023 **MAK- 6240.EBA.958.053.C.521115**

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27 Januari 2023

DIREKTOR UTAMA

SHANA FATINA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Kemenparekraf/ Sestama Baparekraf;
2. Irtama Kemenparekraf/ Baparekraf;
3. Kapusbang SDM Kemenparekraf;
4. Kepala Biro Komunikasi Publik.



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jalan Pantai Pede, Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86763

Telpon: (0385) 2446120, Pos-el: boplbf@outlook.com

Laman: www.labuanbajoflores.id

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN
PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN
BAJO FLORES

Nomor : SK/11/UM.01.00/PKKPPID/BPO.3/2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Pengarah	:	Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
Penanggung Jawab	:	Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik
Ketua	:	Kepala Divisi Komunikasi Publik
Anggota	:	1. Damiana Viktoria Diah
		2. Silvianus Erlando Tatus
		3. Stefania Helmon
		4. Maria Julia Wela Hurmali
		5. Didimus E. Turuk
		6. Aswin Nobu Susanto
		7. Danang Pramudyo Herlambang
		8. Sriwulan Destriyani
		9. Kareldus Agas
		10. Mervin Sebayang
		11. Desvita Anggraeni



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jalan Pantai Pedes, Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86763

Telpon: (0385) 2446120, Pos-el: boplbf@outlook.com

Laman: www.labuanbajoflores.id

		12. Maryanti Goreti Saunoah 13. Engelbertus Vione 14. Sergius Tantu

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27 Januari 2023

DIREKTUR UTAMA

SHANA FATINA